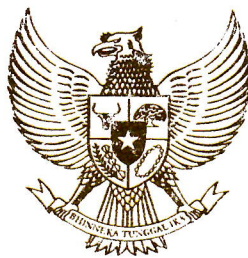


RENJA **2026**

RENCANA KERJA RSUD SITI FATIMAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);
8. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang akan digunakan oleh Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan sebagai pedoman.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun dan menetapkan Renja yang selaras dengan RKPD dan menjadi dasar penetapan anggaran.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan :
 - a. memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah setiap tahunnya diarahkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - b. mewujudkan alokasi sumber daya daerah yang tepat sasaran, efisien, dan transparan berdasarkan prioritas dan kebutuhan nyata pembangunan daerah; dan
 - c. menyediakan dasar yang jelas dan terukur bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi kinerja dan akuntabilitas tahunan.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah.
- (2) Sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
 - e. BAB V PENUTUP.

- (3) Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 November 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 46

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini disusun untuk memastikan kesesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang diturunkan menjadi Rencana Strategis (Renstra) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

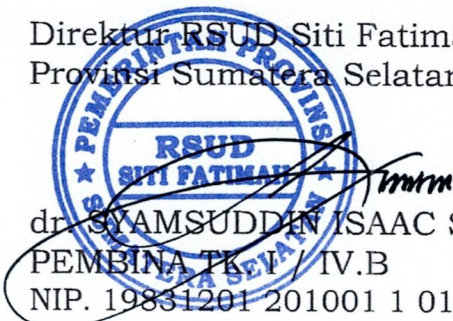
Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini akan menjadi pedoman dan acuan dalam proses pendukung penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 hingga Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2026 ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang,

2025

Direktur RSUD Siti Fatimah
Provinsi Sumatera Selatan,


dr. SYAMSUDDIN ISAAC S.M. Sp. OG, MARS.
PEMBINA TK / IV.B
NIP. 19831201 201001 1 014

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM.....	7
2.1 Kondisi Umum RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	7
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 ...	8
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis	22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	27
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	27
3.2 Sasaran Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	30
3.3 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	32
BAB IV RENCANA KERJA, PENDANAAN DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	34
BAB V PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan ..	10
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai.....	11
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	11
Tabel 2.4	Kapasitas Tempat Tidur Per Triwulan IV Tahun 2024.....	12
Tabel 2.5	Kapasitas Tempat Tidur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Kelas	12
Tabel 2.6	Alat-alat Kesehatan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.....	13
Tabel 2.7	Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2018-2024	13
Tabel 2.8	Anggaran Pendapatan dan Perubahannya Tahun Anggaran 2024.....	14
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi untuk mewujudkan kinerja	14
Tabel 2.10	Anggaran belanja dan perubahannya pada Tahun Anggaran 2024 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Salatan	15
Tabel 2.11	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	18
Tabel 2.12	Proyek Strategis RSUD Siti Fatimah Tahun 2024.....	22
Tabel 2.13	Pemetaan Permasalahan Pelayanan	24
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra RSUD Siti Fatimah Tahun 2025-2029	29
Tabel 3.2	Tahapan Renstra	31
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra	32
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	35

Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	54
Tabel 4.3	Target Indikator Kinerja Utama RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Provinsi Sumatera Selatan	7
Gambar 2.2	RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan saai ini.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari dokumen draft rancangan Rencana Strategis RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Renja ini sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah sebagai upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dibidang kesehatan utamanya perumahsakitan.

Dalam prosesnya, perencanaan Pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas bawah dan bawah atas. Selain itu terkait dengan substansi maka perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial, yang lebih dikenal dengan istilah THIS.

Penyusunan Renja ini selaras dengan Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Renja ini ditetapkan menjadi acuan dalam proses pendukung penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 hingga Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Seluruh tahapan dalam penyusunan Renja Tahun 2026 diinput secara sistematis melalui aplikasi SIPD.

1.2. Dasar Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan;
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
28. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
29. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

30. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
40. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
41. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 42. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
 43. Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
 44. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 45. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2037;
 46. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044;
 47. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Renja RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi para pihak dalam rangka terjaganya konsistensi perencanaan pembangunan di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana diamanatkan baik dalam dokumen perencanaan tingkat nasional, regional maupun provinsi.

Adapun tujuan penyusunan Renja RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- (1) Mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran daerah pada Renstra RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dalam menjembatani pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, dengan fokus tahun 2026 sesuai Tahapan Renstra dalam mendukung program-program strategis HDCU.
- (2) Menyediakan suatu acuan resmi dalam proses pendukung penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 hingga Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
- (3) Mengidentifikasi permasalahan pelayanan dan isu-isu strategis pembangunan serta kebijakan perencanaan pembangunan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat berorientasi pada pencapaian kinerja yang didasari oleh analisis data yang terkini dan akurat.
- (4) Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan menjamin tercapai pemanfaatan potensi daerah secara optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Umum RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan

RSUD Siti Fatimah merupakan rumah sakit kelas A berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor 02202062001540008 yang diterbitkan pada 31 Juli 2025 adalah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berada di wilayah kota Palembang dan merupakan pusat rujukan pelayanan Kesehatan Umum dan Spesialis. RSUD Siti Fatimah terus menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. RSUD Siti Fatimah dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu, profesional, efisien dengan standar pelayanan kelas dunia. Gambaran peta Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang yang merupakan wilayah jangkauan pelayanan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Peta Provinsi Sumatera Selatan

Sedangkan secara geografis, RSUD Siti Fatimah berdiri diatas lahan seluas 4,1 Hektar dengan area bangunan 86,580 m² yang berada di Jalan Kolonel H. Burlian km 6 Palembang. Adapun batas-batas wilayahnya di sebelah utara adalah Puskesmas Sosial, sebelah timur adalah pemukiman warga, sebelah selatan adalah RSKGM dan RSK Mata Masyarakat, serta sebelah barat adalah Jalan Raya Kol H. Burlian Km. 6 Palembang.



Gambar 2.2 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan saat ini

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024

2.2.1 Pelaksanaan Visi dan Misi

Pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan mendukung Visi Sumatera Selatan 2024-2026 yaitu "**Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan**", Tema Pembangunan Daerah Tahun 2025 "**Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan**" dalam rangka mendukung prioritas daerah tahun 2025 nomor 1 yaitu "**Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.**"

Berdasarkan pada visi, tema dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dalam RPD Provinsi Sumatera Selatan 2024 - 2026, maka RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan akan mendukung pelaksanaan prioritas daerah tahun 2024 tersebut sebagai bentuk tanggungjawab dalam mencapai Visi Kepala Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Provinsi Sumatera Selatan khususnya dalam bidang pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit.

Berdasarkan hal itu, RSUD Siti Fatimah telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

“Menjadi Rumah Sakit Umum Rujukan Utama dan Rumah Sakit Pendidikan yang Mampu Mewujudkan Pelayanan yang Bermutu, Profesional, Efisien dengan Standar Pelayanan Kelas Dunia”

Misi :

- 1) Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dan efisien, serta menjadi rumah sakit rujukan utama dengan standar internasional;
- 2) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan yang berkarakter, kompeten, dan profesional;
- 3) Memperluas jejaring kemitraan untuk meningkatkan kinerja Rumah Sakit;
- 4) Menyelenggarakan Tata Kelola Rumah Sakit yang Akuntabel.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan upaya pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan Kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan

pencegahan, melaksanakan upaya rujukan, serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian.

Fungsi :

1. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
2. pemeliharaan dan peningkatan Kesehatan perorangan melalui pelayanan Kesehatan paripurna;
3. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia serta penelitian dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pelayanan Kesehatan;
4. penyelenggaraan kerja sama dan pengembangan bisnis bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kesehatan;
5. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Pokok dan Fungsi tersebut diatas berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dan merupakan masa transisi menuju Kelas A.

2.2.3 Pegawai, Sarana dan Prasarana

1. Jumlah PNS dan Non PNS

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai			Persentase (%)
		PNS	PPPK	Total	
1	SMP	0	0	0	0
2	SLTA	2	0	2	0.35
3	Diploma III/Sarjana Muda	141	177	318	55.11
4	Diploma IV	10	0	10	1.73
5	S-1/Sarjana	81	71	152	26.34
6	S-2	94	0	94	16.30
7	S-3/Doktor	1	0	1	0.17
Total		329	248	577	100

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai				Persentase (%)
		PNS	PPPK	Non ASN	Total	
1	Perempuan	243	192	345	780	64.51
2	Laki-laki	86	56	287	429	35.49
Total		329	248	632	1.209	100

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai			Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1	II/c	1	8	9	2.74
2	II/d	21	57	78	23.71
3	III/a	7	34	41	12.46
4	III/b	16	53	69	20.97
5	III/c	12	19	31	9.42
6	III/d	14	34	48	17.59
7	IV/a	7	25	32	9.73
8	IV/b	6	7	13	3.95
9	IV/c	2	5	7	2.13
10	IV/d	0	1	1	0.30
Total		86	243	329	100

2. Sarana dan Prasarana

RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan memiliki 1 (satu) gedung pelayanan dan 1 (satu) gedung dalam proses pengerjaan dilengkapi dengan fasilitas berstandar antara lain lift, terdapat alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi darurat, jaringan data terkoneksi, dan indikator kebakaran/asap, serta didukung oleh inventarisasi sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 445/084/KPTS/RSUDSF/2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Kapasitas Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan bahwa kapasitas tempat tidur sebagai berikut :

Tabel 2.4 Kapasitas Tempat tidur Per Triwulan IV Tahun 2024

No.	Posisi	Triwulan IV Tahun 2024						Keterangan Ruangan
		Jumlah Kamar			Jumlah TT			
		Wing A	Wing B	Total	Wing A	Wing B	Total	
1	Paviliun Leanpuri/Lt.9	5	7	12	5	7	12	Rawat Inap VVIP
2	Paviliun Az Zahra/Lt.8	10	14	24	16	28	44	Wing A, 4 VIP, 12 RI medikal bedah Kls 1 Wing B, RI medikal bedah Kls 1
3	Paviliun Cendana/Lt.7	10	14	24	20	28	48	Rawat Inap Kelas 1 medikal bedah : laki2 (Wing A), perempuan (Wing B)
4	Paviliun Meranti/Lt.6	5	7	12	28	25	53	Wing A : Infeksi Tekanan Negatif Wing B : RI medikal bedah kelas 3
5	Paviliun Akasia/Lt.5	3	7	10	12	35	47	Rawat Inap medikal bedah : kelas 2 (wing A), Kelas 3 (Wing B)
6	Paviliun Cemara/Lt.4	8	11	19	19	27	46	Wing A : Rawat Inap Kebidanan Wing B : Rawat Inap Anak
7	Lantai 3 (Intensive)			1			6	ICU
				2			2	ICU Isolasi
	Lantai 3 (Intensive Lainnya)			1			6	PICU
				2			2	PICU Isolasi
				1			6	NICU
				1			1	NICU Isolasi
				1			10	Special Care Nursery (SCN)/HCU Neo
				1			1	Special Care Nursery (SCN)/Isolasi
	Jumlah			10			34	
8	Lantai 2 (Intensive)			1			5	ICCU
				2			2	ICCU Isolasi
	Lantai 2 (Intensive Lainnya)			1			9	HCU
				2			2	HCU Isolasi
	Jumlah			6			18	
9	Lantai 1 (IGD)			4			4	ICU IGD
JUMLAH				121			306	

Tabel 2.5 Kapasitas Tempat Tidur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Kelas

Kelas	VVIP	VIP	1	2	3	Non Kls	Total
Jumlah TT	12	4	95	26	85	84	306

Adapun jumlah alat kesehatan dalam satuan unit pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.6 Alat-alat Kesehatan RSUD Siti Fatimah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah	Nilai Perolehan
1	Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran	3.301 Unit	Rp. 464.847.884.203,01

2.2.4 Pengelolaan Pendapatan

Realisasi pendapatan BLUD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebesar Rp 136.380.548.080,49. Pendapatan tersebut berasal dari berbagai sumber pendapatan yaitu : Jasa Layanan Bidang Kesehatan Rp 130.720.007.551,09, Hasil kerjasama sebesar Rp 661.311.332,00, dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah Rp. 4.999.229.197,40.

Pola perkembangan pendapatan rumah sakit dapat dilihat bahwa pendapatan rumah sakit sejak tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Profil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2018 - 2024

Tahun	Target	Realisasi		Pertumbuhan %
		Rp	%	
2018	9.095.000.000,00	35.922.674,00	0,39	-
2019	10.831.750.400,00	3.048.318.869,00	28,14	8.385,78
2020	20.941.412.800,00	24.161.267.786,00	115,38	692,61
2021	43.884.329.000,00	69.098.731.465,00	157,46	185,99
2022	54.646.996.750,00	86.792.935.426,95	158,82	25,61
2023	69.279.976.190,00	96.674.738.846,58	139,54	11,39
2024	106.418.337.605,00	136.380.548.080,49	128,16	41,07

Anggaran pendapatan dan perubahannya pada Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.8 Anggaran Pendapatan dan Perubahannya Tahun Anggaran 2024

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran Pendapatan (Induk)	Perubahan
1	2	3	4	5
	4	PENDAPATAN	35.000.000.000	106.418.337.605
1	4,01	JASA LAYANAN	34.260.000.000	104.558.337.605
	4.01.02	Jasa Layanan Bidang Kesehatan	34.260.000.000	104.558.337.605
	4.1.02.01	Jasa Pelayanan Medis	11.601.026.249	11.641.026.249
	4.1.02.02	Jasa Pelayanan Penunjang Medis	1.653.351.546	2.766.482.825
	4.1.02.07	Pendapatan Jaminan Sosial Tenaga Ketenagakerjaan	845.255.320	1.844.274.880
	4.1.02.08	Pendapatan Asuransi Jasa Raharja	51.474.000	574.171.303
	4.1.02.99	Pendapatan Jasa Layanan Bidang Kesehatan Lain-lain	20.108.892.885	87.732.382.348
2	4,02	HIBAH	-	-
	4.02.01	Pendapatan Hibah	-	-
3	4,03	HASIL KERJA SAMA	500.000.000	550.000.000
	4.03.01	Hasil Kerja Sama	500.000.000	550.000.000
4	4,05	LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH	240.000.000	1.310.000.000
	4.05.01	Jasa Giro/Bunga	100.000.000	200.000.000
	4.05.02	Pendapatan Bunga	60.000.000	60.000.000
	4.05.10	Studi Banding	20.000.000	50.000.000
	4.05.11	Pendapatan Lain - Lain	1.000.000.000	1.000.000.000

2.2.5 Pengelolaan Belanja

Realisasi anggaran belanja yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja sebesar Rp. 349.839.132.441 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi untuk Mewujudkan Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi Tahun 2024	
				Rp	%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata Kelola RS	Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	183.814.282.695	186.812.905.316	101,63
Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan Kesehatan	Elemen akreditasi sesuai Standar Internasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	145.178.466.282	140.003.405.745	96,44
	Elemen RS Kelas A				
Meningkatnya Pemanfaatan Sebagai RS Pendidikan, dan Pemanfaatan Kemitraan	Elemen akreditasi RS Pendidikan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	23.956.600.000	22.751.006.200	94,97
	Tingkat Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	468.354.000	271.815.180	58,04
			353.417.702.977	349.839.132.441	98,99

Tabel 2.10 Anggaran belanja dan perubahannya pada Tahun Anggaran
 2024 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Salatan

No	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu		Bertambah/ Berkurang
			Semula	Perubahan	
1	2	3	4	5	6
1.	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	121,874,183,507	183,814,282,695	51,940,099,188
	01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	186,690,000	228,690,000	42,000,000
	01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125,190,000	167,190,000	42,000,000
	01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39,000,000	39,000,000	0
	01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,500,000	22,500,000	0
	01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50,119,643,507	4,707,297,860	-
	01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49,129,827,000	3,817,481,353	-45,312,345,647
	01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	300,000,000	200,000,000	-100,000,000
	01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600,000,000	600,000,000	0
	01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	89,816,507	89,816,507	0
	01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Perangkat Daerah	2,400,000,000	2,200,000,000	-200,000,000
	01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	900,000,000	900,000,000	0
	01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,500,000,000	1,300,000,000	-200,000,000
	01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
	01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5,885,850,000	7,461,727,608	1,575,877,608
	01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1,665,000,000	1,865,000,000	200,000,000
	01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,999,000,000	1,999,000,000	0
	01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150,000,000	198,800,000	48,800,000
	01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,421,850,000	2,448,927,608	1,207,077,608
	01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650,000,000	950,000,000	300,000,000
	01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8,000,000,000	18.379.343.157	10,379,343,157
	01.1.07.05	Pengadaan Mebel	3,000,000,000	3,000,000,000	0
	01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,000,000,000	13.887.951,875	8,887,951,875
	01.1.07.07	Pengadaan Aset Tak Berwujud	0	1,491,391,282	1,491,391,282
	01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25,782,000,000	26,811,000,000	1,029,000,000
	01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13,782,000,000	14,821,000,000	1,039,000,000
	01.1.08.	Penyediaan Jasa Peralatan dan	1,000,000,000	990,000,000	-10,000,000

No	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu		Bertambah/ Berkurang
			Semula	Perubahan	
1	2	3	4	5	6
	03	Perlengkapan Kantor			
	01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11,000,000,000	11,000,000,000	0
	01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,500,000,000	4,026,224,070	-473,775,930
	01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,500,000,000	1,520,008,620	-979,991,380
	01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,000,000,000	2,506,215,450	506,215,450
	01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD Urusan Pemerintahan Daerah	35,000,000,000	120,000,000,000	85,000,000,000
	01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	35,000,000,000	120,000,000,000	85,000,000,000
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	115,820,000,000	145,178,466,282	29,358,466,282
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	115,820,000,000	145,178,466,282	29,358,466,282
	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	80,000,000,000	93,061,231,279	13,061,231,279
	1.02.02.1.01.08	Rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan lainnya	7,020,000,000	5,504,460,000	-1,515,540,000
	1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	5,000,000,000	18,339,832,277	13,339,832,277
	1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	4,000,000,000	5,268,548,000	0
	1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	19,800,000,000	23,004,394,726	3,204,394,726
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	30,006,600,000	23,956,600,000	-6,050,000,000
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	29,700,000,000	23,800,000,000	-5,900,000,000
	1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	29,700,000,000	23,800,000,000	-5,900,000,000
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	306,600,000	156,600,000	-150,000,000
	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	306,600,000.00	156,600,000	-150,000,000
4	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	468,354,000	468,354,000	0
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	250,054,000	250,054,000	0
	1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi	250,054,000	250,054,000	0

No	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu		Bertambah/ Berkurang
			Semula	Perubahan	
1	2	3	4	5	6
	1.01.01	Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			
	1.02.05 .1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	218,300,000	218,300,000	0
	1.02.05. 1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	98,200,000	98,200,000	0
	1.02.05. 1.02.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	120,100,000	120,100,000	0
Jumlah			268,417,702,977	353,417,702,977	75,248,565,470

Perubahan alokasi anggaran di beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diatas terjadi karena :

- Pengurangan karena pemindahan anggaran gaji dan tunjangan ASN dari RSUD Siti Fatimah ke Dinas Kesehatan;
- Penambahan karena peningkatan alokasi dana DAK Tahun 2024;
- Penambahan karena penyesuaian anggaran atas pekerjaan tahun lalu (hutang);
- Penambahan pada Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, karena over target pendapatan BLUD;
- Pengurangan pada Belanja Jasa Non ASN, dipindahkan ke belanja pegawai di Dinas Kesehatan untuk pembayaran PPPK yang dilantik tahun 2024.

2.2.6 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Kesehatan Tahun 2024 pada RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.11 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	BIDANG KESEHATAN	RS. SITI FATIMAH		URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN		353.417.702.977	349.839.132.441		
				I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		183.814.282.695	186.812.905.316		
				A. <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		228.690.000	210.617.152		
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		167.190.000	159.612.004		
				2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD		39.000.000	29.289.998		
				3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		22.500.000	21.715.150		
				B. <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		4.707.297.860	640.273.552		
				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.817.481.353			
				2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		200.000.000	-	Belum terlaksana dikarenakan masih menunggu Kepala Daerah dilantik	Output akan dirampungkan di tahun 2025
				3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		600.000.000	577.398.788		
				4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		89.816.507	62.874.764		
				B. <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		2.200.000.000	2.082.357.797		
				1. <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>		900.000.000	893.134.000		
				2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		1.300.000.000	1.189.223.797		

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				C. Administrasi Umum Perangkat Daerah		7.461.727.608	6.742.772.182		
				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.865.000.000	1.397.014.000		
				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.999.000.000	1.957.634.400		
				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		198.800.000	177.121.500		
				4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		2.448.927.608	2.332.865.350		
				5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		950.000.000	878.136.932		
				D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		18.379.343.157	18.150.456.497		
				1. Pengadaan Mebel		3.000.000.000	3.000.000.000		
				2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		13.887.951.875	13.659.065.215		
				3. Pengadaan Aset Tak Berwujud		1.491.391.282	1.491.391.282		
				E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		26.811.000.000	23.750.835.564		
				1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		14.821.000.000	13.009.360.094		
				2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		990.000.000	986.935.000		
				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		11.000.000.000	9.754.540.470		
				F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.026.224.070	3.770.973.772		
				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1.520.008.620	1.349.797.903	Berkurangnya realisasi anggaran pada belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas terkait dengan Keputusan Pergub Sumsel Nomor: 27/KTPS/VII/2024 yang	Telah dilakukan penyesuaian anggaran di tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								telah mengatur mengenai jenis dan volume Bahan Bakar Minyak Non Subsidi, sehingga terdapat penyesuaian belanja bahan bakar minyak kendaraan dinas	
				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2.506.215.450	2.421.175.869		
				G. Peningkatan Pelayanan BLUD		120.000.000.000	131.464.618.800		
				1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		120.000.000.000	131.464.618.800		
				II. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		145.178.466.282	140.003.405.745		
				A. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		145.178.466.282	140.003.405.745		
				1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		5.504.460.000	2.978.683.098		
				2. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		18.339.832.277	18.339.792.277		
				3. Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		5.268.548.000	5.211.568.599		
				4. Pengembangan Rumah Sakit		93.061.231.279	91.348.069.820		
				5. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		23.004.394.726	22.125.291.951		
				III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		23.956.600.000	22.751.006.200		
				A. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk		23.800.000.000	22.680.930.000		

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN		TARGET	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					<i>UKM dan UKP Provinsi</i>					
					1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia		23.800.000.000	22.680.930.000		
				B.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		156.600.000	70.076.200		
					1. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		156.600.000	70.076.200	Keterlambatan pada sistem penatausahaan SIPD RI 2024, sehingga baru bisa direalisasikan pada pertengahan tahun	Telah dilakukan rapat rutin mingguan dalam rangka percepatan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan
				IV.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		468.354.000	271.815.180		
				A.	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		250.054.000	170.915.180		
					1. Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		250.054.000	170.915.180	Keterlambatan pada sistem penatausahaan SIPD RI 2024, sehingga baru bisa direalisasikan pada pertengahan tahun	Telah dilakukan rapat rutin mingguan dalam rangka percepatan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan
				B.	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		218.300.000	100.900.000		
					1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		98.200.000	62.050.000	Keterlambatan pada sistem penatausahaan SIPD RI 2024, sehingga baru bisa direalisasikan pada pertengahan tahun	Telah dilakukan rapat rutin mingguan dalam rangka percepatan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan
					2. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		120.100.000	38.850.000		
Total							353.417.702.977	349.839.132.441		

Sementara itu, terdapat beberapa kebijakan strategis dalam proyek pembangunan di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tabel 2.12 Proyek Strategis RSUD Siti Fatimah Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan
1	Pembangunan Fisik Gedung RSUD Siti Fatimah (Instalasi Paru Tahap II)	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 237/KPTS/BAPPEDA/2024 Tentang Penetapan Proyek Strategis Di Sumatera Selatan Tahun 2024	Pengembangan Rumah Sakit
2	Sarana Ruang Cytotoxic Drug Cabinet		
3	Sarana Pembangunan Gedung (Ruang Poli Lantai 2 Paru)		

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan sektor kesehatan sesuai Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 yaitu masih rendahkan kualitas sumberdaya manusia.

a) Tantangan Sektor Kesehatan Indonesia dalam Mewujudkan Manusia yang Unggul

Ditinjau dari rancangan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2025 – 2029, terdapat 7 (tujuh) tantangan utama sektor kesehatan yaitu (1) masalah Kesehatan ganda, masalah kesehatan jiwa dan bertambahnya populasi lansia; (2) literasi kesehatan yang rendah; (3) ancaman Kesehatan eksternal termasuk karena perubahan iklim; (4) biaya, akses dan kualitas layanan masih kurang optimal dan tidak merata di berbagai daerah; (5) distribusi tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum merata; (6) minimnya inovasi teknologi kesehatan; dan (7) pendanaan dan belanja kesehatan masih belum optimal.

Tantangan lain sektor kesehatan adalah lebih dari 30% masyarakat memiliki keterbatasan akses informasi kesehatan, dan setidaknya 23% masyarakat Indonesia kurang beraktifitas fisik.

Berdasarkan kategori umur, dapat diuraikan sebagai berikut :

- (1) Ibu hamil. Tingkat kematian tertinggi ke-2 di Asia Tenggara (kurang dari 70% dapat dicegah), tingkat pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan terampil terendah ke-4 di ASEAN, dan 28% ibu hamil memiliki resiko komplikasi;
- (2) Bayi dan anak-anak. Angka kematian bayi tertinggi ke-3 di Asia Tenggara, 22% anak mengalami *stunting* (3 kali lipat dari rata-rata OECD), 1 dari 5 anak usia sekolah mengalami obesitas;
- (3) Remaja. Lebih dari 1/3 remaja Perempuan mengalami anemia, 1 dari 4 remaja mengalami gangguan kesehatan mental, dan 45% perokok mulai merokok pada usia 15 tahun;
- (4) Dewasa. Prevalensi TB tertinggi ke-2 di dunia, insiden kusta tertinggi ke-3 di dunia, dan kelompok usia produktif memiliki NCD tertinggi;
- (5) Lansia. 1/3 populasi diprediksi akan menjadi lansia pada tahun 2050, hanya kurang dari 13% lansia di Indonesia sehat/dapat menjalankan aktifitas, dan prevalensi rata-rata demensia lebih dari 25%.

b) Kualitas Keluarga Masih Rendah

Kualitas keluarga berperan penting dalam pembangunan manusia. Capaian indeks kualitas keluarga di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 yaitu sebesar 76,14 masih di bawah rata-rata nasional yang sebesar 77,38. Permasalahan kualitas keluarga Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari beberapa indikator capaian yang rendah diantaranya persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun memiliki akta kelahiran mengalami penurunan sebesar -0,47. Kemudian terjadi peningkatan pada persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok mengalami peningkatan sebesar 0,22. Kepemilikan rumah juga mengalami penurunan, terlihat dari persentase rumah tangga yang memiliki rumah mengalami penurunan sebesar -0,42. Sementara itu,

persentase rumah tangga tidak miskin di kabupaten/kota dan provinsi mengalami penurunan sebesar -0,08. Jaminan asuransi kesehatan menunjukkan penurunan sebesar -1,93, dan persentase rumah tangga yang ada anak umur 7-17 tahun yang putus sekolah mengalami peningkatan sebesar 0,12.

c) Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Merujuk pada tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit yaitu Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan & pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat, maka dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang dihadapi.

Tabel 2.13 Pemetaan Permasalahan Pelayanan

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan	1. Belum lengkapnya sarana, prasana, dan alat kesehatan untuk memenuhi standar pada pelayanan prioritas	Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan yang prima
		2. Tingginya antrian di IGD menuju Ruang Rawat Inap terutama pasien anak	Rasio TT dan Jumlah Pasien belum seimbang
2	SDM Spesialis dan SubSpesialis	Belum terpenuhinya jumlah SDM Spesialis & Sub spesialis sesuai Standar RS Kelas A	Belum tersedia beberapa tenaga pesialis dan subspesialis sesuai standar dalam PP 47 Tahun 2021
3	Waktu tunggu pelayanan	Belum optimalnya : 1. waktu tunggu pelayanan rawat jalan spesialistik $\leq$ 60 menit; 2. Waktu tunggu pelayanan gigi mulut $\leq$ 30 menit; 3. Waktu tunggu hasil pelayanan foto $\leq$ 3 Jam; 4. Waktu tunggu pelayanan CT Scan $\leq$ 2 hari; 5. Waktu tunggu pelayanan MRI $\leq$ 2 Hari; 6. Waktu tunggu pelayanan	1. Terbatasnya jumlah tenaga medis/tenaga kesehatan (rasio tidak seimbang); 2. Kurangnya komitmen dan loyalitas pegawai 3. Belum optimalnya pemberdayaan struktur; 4. kurangnya kemampuan

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		Hemodialisa ≤ 2 Jam; 7. Waktu tunggu hasil proteza (kaki palsu) ≤ 2 minggu; 8. Waktu tunggu hasil orthesa ≤ 2 minggu; 9. Waktu tunggu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap ≤ 15 menit; 10. Waktu tunggu pelayanan forensik jenazah ≤ 30 menit; 11. Waktu tunggu pelayanan pemulasaran jenazah ≤ 30 menit; 12. Waktu tunggu pelayanan di instalasi kamar jenazah ≤ 1 Jam.	manajerial para kepala unit fungsional

2.3.2 Isu Strategis

Rencana Strategis RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 berperan penting sebagai fondasi awal untuk mencapai Misi Indonesia Sehat 2045. Upaya pencapaian sasaran pembangunan kesehatan akan menghadapi isu dan tantangan yang dinamis. Isu dan tantangan pembangunan perlu dimitigasi dan dioptimalisasi menjadi peluang untuk mencapai sasaran jangka menengah serta trajektori pembangunan jangka panjang. Isu strategis Kesehatan dalam Rensta RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Penetapan Penetapan Rumah Sakit sebagai jejaring Rujukan Pelayanan Jantung, Stroke/Neurologi, Kanker, Uro-Nefro, dan KIA;
2. Pemberlakuan Kelas Standar Rawat Inap (KRIS) pada pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional;
3. Belum cukupnya rasio tenaga medis spesialisistik dan sub spesialisistik dibandingkan dengan jumlah kunjungan pasien;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pelayanan kesehatan

yang berkualitas berbasis teknologi kedokteran canggih;

5. Tingginya kesadaran masyarakat tentang akses dan sistem pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, terjangkau dan transparan;
6. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Visi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan adalah “Menjadi Rumah Sakit Umum Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Pendidikan yang Mampu Mewujudkan Pelayanan yang Bermutu, Profesional, Efisien dengan Standar Pelayanan Kelas Dunia”. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan diakhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi RSUD Siti Fatimah yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan misi, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dan efisien, serta menjadi rumah sakit rujukan utama dengan standar internasional.
2. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan yang berkarakter, kompeten, dan profesional.
3. Memperluas jejaring kemitraan untuk meningkatkan kinerja Rumah Sakit.
4. Menyelenggarakan Tata Kelola Rumah Sakit yang Akuntabel.

Selain itu, RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan telah merumuskan motto; “*Bersinergi Melayani Sepenuh Hati.*” dan *Core Value* RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan adalah **WE PROTECT**, diakronimkan menjadi (a)*Welcome*; (b)*Empathy*; (c)*Professional*; (d)*Respect*; (e)*One Stop Service Hospital (Curative and Rehabilitative)*; (f)*Team Work*; (g)*Embrace Innovation*; (h)*Customer Oriented, Cost Effectiveness*; dan (i)*Time Response*.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 sebagaimana

tertuang dalam dokumen RPJMD, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan kebijakan umum sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis tahun 2025–2029.

Tujuan Renstra RSUD Siti Fatimah Tahun 2025 – 2029 diatas merupakan kinerja yang ingin diwujudkan dalam 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan RSUD Siti Fatimah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan memperhatikan sasaran RPJMD. Tujuan Renstra RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit”, yang didukung oleh Indikator Tujuan yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah”.

Sasaran Renstra RSUD Siti Fatimah Tahun 2025 – 2029 merupakan rangkaian kinerja berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan dan capaian pelayanan tahun 2020 – 2024, berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Rencana Strategis RSUD Siti Fatimah tahun 2025 - 2029 serta dinamika diskusi dan pembahasan selama penyusunan Renstra ini, maka penyusunan sasaran strategis berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) nya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan standarisasi mutu pelayanan Rumah Sakit;
2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanganan Jantung;
3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit;
4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Pendapatan BLUD Rumah Sakit;
5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit;

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis Renstra RSUD Siti Fatimah tahun 2025 – 2029 disusun sebagai indikator kinerja outcome dan bukan merupakan indikator kinerja output, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1, dengan Indikator Kinerja Utama : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Siti Fatimah;
2. Sasaran Strategis 2, dengan Indikator Kinerja Utama : Tingkat Strata Pelayanan Jantung;
3. Sasaran Strategis 3, dengan Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah;
4. Sasaran Strategis 4, dengan Indikator Kinerja Utama : Jumlah Pendapatan BLUD RS;
5. Sasaran Strategis 5, dengan Indikator Kinerja Utama : Penilaian SAKIP.

Maka tujuan dan sasaran RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra RSUD Siti Fatimah Tahun 2025-2029

Visi RPJMD 2025-2029 : Sumsel Maju Terus Untuk Semua										
Misi 1 RPJMD : Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing										
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya derajat kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah	85,56	85,70	86,00	86,00	86,50	87,00	87,50
		1. Meningkatkan standarisasi mutu pelayanan Rumah Sakit	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Siti Fatimah	85	86	87	87,5	88	89	90
		2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanganan Jantung	Tingkat Strata Pelayanan Jantung	Dasar	Dasar	Dasar	Madya	Madya	Utama	Utama
		3. Meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah	85,56	85,70	86,00	86,00	86,50	87,00	87,50
		4. Meningkatkan Pendapatan BLUD Rumah Sakit	Jumlah Pendapatan BLUD Rumah Sakit	Rp.106 M	Rp. 123 M	Rp. 128 M	Rp. 133 M	Rp. 141 M	Rp. 151 M	Rp. 166 M
		5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit	Penilaian SAKIP	70,04	73	75	78	80	83	85

3.2 Strategi Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi Renstra RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang dilakukan berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan /subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra.

Renstra RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui pendekatan bertahap dan saling berkesinambungan. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang sudah dirumuskan. Tahapan tersebut bukan hanya sekedar urutan waktu melainkan kerangka kerja yang merefleksikan fokus kerja RSUD Siti Fatimah, dengan memperhatikan visi dan 12 (dua belas) program strategis HDCU memuat juga janji-janji politik dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang secara resmi disampaikan ke KPU. Program-Program Strategis HDCU yang menjadi fokus bagi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Program Strategis 2 : Melanjutkan Program Berkat (Berobat Gratis Ber-KTP), pada Subprogram Strategis :
 - a. Penyediaan Rumah Singgah bagi Keluarga Pasien;
 - b. Pengembangan Investasi dalam Pembangunan Rumah Sakit Bertaraf Internasional.
2. Program Strategis 9 : Sumsel Wonderfull 2030, pada Subprogram Strategis “Membangun Wisata Kesehatan (*Health Tourism*)”.
3. Program Strategis 10 : Sumsel Berintegritas dan Melayani, pada Subprogram Strategis “Membangun Pendidikan Anti Korupsi, Keterbukaan Informasi Publik dan Reformasi Birokrasi”.

Penahapan Renstra RSUD Siti Fatimah disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Tahapan Renstra

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Program Strategis 2 : Melanjutkan Program Berkat (Berobat Gratis Ber-KTP)				
1. Peningkatan Kualitas Layanan Prioritas KJSU, dan Inventarisasi Pengembangan Investasi RS bertaraf Internasional 2. Perencanaan Pembangunan Rumah Singgah bagi Keluarga Pasien	1. Peningkatan Kualitas Layanan Rawat Inap Kelas, sesuai Standar Rawat Inap (KRIS) pada pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional 2. Pembangunan Rumah Singgah bagi Keluarga Pasien	1. Peningkatan Ketersediaan dan Cakupan Alat Kesehatan dan Farmasi 2. Pemenuhan Prasarana I Rumah Singgah bagi Keluarga Pasien	1. Peningkatan Pemenuhan dan Kompetensi SDM Kesehatan 2. Pemenuhan Prasarana II Rumah Singgah bagi Keluarga Pasien	1. RSUD Siti Fatimah yang bertaraf Internasional dalam rangka Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan 2. Tersedianya Rumah Singgah siap huni bagi Keluarga Pasien
Program Strategis 9 : Sumsel Wonderfull 2030				
Perumusan strategi Pembangunan dan Pengembangan <i>Health Tourism</i> (pemangku, potensi unik layanan medis, target pasar)	Pembangunan Infrastruktur Fasilitas Kesehatan berstandar Internasional beserta Aksesibilitasnya	Penguatan Jaringan Kemitraan, Standar Kualitas, dan Kelembagaan Rumah Sakit	Pengembangan berkelanjutan program <i>Health Tourism</i> .	Tercapainya Sumsel Wonderfull bidang Kesehatan
Program Strategis 10 : Sumsel Berintegritas dan Melayani				
Pencanangan Zona Integritas (ZI), membangun enam area perubahan, dan Penilaian Internal	Evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Tim Penilai Nasional	Melaksanakan perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil Evaluasi Tim Penilai Nasional	Evaluasi kembali Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Tim Penilai Nasional	Meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

3.3 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Arah kebijakan Renstra RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan 2025–2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi, dan arah kebijakan RPJMD (juga keterkaitan dengan visi dan program strategis HDCU), serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

Perumusan Arah Kebijakan Renstra RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan 2025 – 2029 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
1	Meningkatnya derajat kesehatan	Meningkatkan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Kuratif, Preventif dan Promotif	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat
			Peningkatan Kualitas Layanan Prioritas KJSU – KIA
			Inventarisasi Pengembangan Investasi RS bertaraf Internasional
			Pembangunan Rumah Singgah bagi Keluarga Pasien
			Peningkatan Kualitas Layanan Rawat Inap Kelas, sesuai Standar Rawat Inap (KRIS) pada pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional
			Pembangunan dan Pengembangan <i>Health Tourism</i>
			Meningkatnya Akreditasi Pelayanan Kesehatan
			Meningkatkan Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan
			Pemenuhan tenaga medis spesialisistik dan sub spesialisistik untuk memenuhi jumlah kunjungan pasien
			Meningkatkan Kualitas dan Sediaan Distribusi Farmasi, Alat Kesesehatan, Makanan dan Minuman
			Turut serta membangun Pendidikan Anti Korupsi, Keterbukaan Informasi Publik dan Reformasi Birokrasi

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
			Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan melalui kegiatan : 1. Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi; 2. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; 3. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Dari penjelasan Arah Kebijakan Rencana Strategi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan pada tabel 3.3 tersebut diharapkan Pembangunan Perencanaan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang konsisten, transparan, partisipatif, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kualitas dokumen perencanaan meningkat, dan dampaknya langsung pada efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

**RENCANA KERJA, PENDANAAN DAERAH, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Tema Pembangunan RKPD Tahun 2026 yaitu **“Peningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing melalui kesehatan, pendidikan, IPTEK, dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta Penguatan kehidupan beragama, seni, dan budaya yang toleran berbasis kearifan lokal”** yang terdiri dari 7 (tujuh) Prioritas Daerah, dimana RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Prioritas Daerah Nomor 1 (satu) yaitu **“Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas”**. Rencana Kerja yang secara rinci tertuang dalam Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja, Satuan, Pagu Indikatif di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan sebesar Rp. Rp. 486.671.503.945.

Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan merupakan hasil cascading tujuan, sasaran, output dan outcome. Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan juga mengacu kepada nomenklatur yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Rencana Kerja (Renja)/Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja, Satuan, Pagu Indikatif diinput dalam aplikasi SIPD RI dan sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja RSUD			197.072.188.325	APBD			202.651.280.838		
1	01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	450.000.000	APBD		100	460.000.000		
	01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palem-bang	10 Dokumen	225.000.000	APBD		3	120.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												penyanggah disabilitas
	01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SKPD	Palembang	0	0	0		14	120.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyanggah disabilitas
	01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palembang	4 Laporan	225.000.000	APBD		6	220.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
	01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	700.000.000	APBD		100	700.000.000		
	01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	697 Orang	0	APBD		700	0	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Palembang	20 Dokumen	600.000.000	APBD		20	600.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
	01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Palembang	12 Laporan	100.000.000	APBD		12	100.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Perangkat Daerah		100	2.150.000.000	APBD		100	2.180.000.000		
	01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Palembang	3 Paket	1.150.000.000	APBD		1	1.080.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
	01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Palembang	900 Orang	1.000.000.000	APBD		900	1.100.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
	01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.010.000.000	APBD			7.010.000.000		
	01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Palem-bang	1 Paket	1.500.000.000	APBD		1	1.500.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Palem-bang	1 Paket	2.200.000.000	APBD		1	2.200.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
	01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Palem-bang	1 Paket	2.200.000.000	APBD		1	2.200.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palembang	50 Laporan	1.110.000.000	APBD		40	1.110.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
	01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	17.500.000.000	APBD		100	14.698.529.472		
	01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan yang Diadakan	Palembang	2 Unit	760.000.000	APBD		3	760.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
	01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Palembang	2 Paket	3.000.000.000	APBD		1	2.500.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
	01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Palembang	2 Unit	12.240.000.000	APBD		1	9.938.529.472	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
	01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Palembang	1 Unit	1.500.000.000	APBD		1	1.500.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
	01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	29.300.000.000	APBD		100	31.930.000.000		

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01.1.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Palembang	12 Laporan	14.300.000.000	APBD		12	15.730.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
	01.1.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Palembang	12 Laporan	3.000.000.000	APBD		12	3.000.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
	01.1.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palembang	12 Laporan	12.000.000.000	APBD		12	13.200.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
	01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	11.600.000.000	APBD		100	11.760.000.000		
	01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Palem-bang	34 Unit	1.600.000.000	APBD		35 Unit	1.760.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Palembang	4 Unit	10.000.000.000	APBD		1	10.000.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
	01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Peningkatan Pelayanan BLUD Urusan Pemerintahan Daerah		100	128.362.188.325	APBD		100	133.912.751.366		
	01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Palembang	1 Unit Kerja	128.362.188.325	APBD		1	133.912.751.366	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												disabilitas
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		100	269.974.083.620	APBD		100	279.587.592.404		
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100	264.974.083.620	APBD		100	276.921.491.982		

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Palembang	3 Unit	149.286.883.320	APBD dan DAK		1	156.215.571.652	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
	1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Palembang	14 Unit	80.187.200.300	APBD		17	80.205.920.330	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.02.0 2.1.01 .17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Palembang	17 Unit	5.500.000.000	APBD		1	5.500.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
	1.02.0 2.1.01 .27	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Palembang	4 Paket	30.000.000.000	APBD		1	35.000.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
	1.02.0 2.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat	Persentase Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM		100	5.000.000.000	APBD		100	2.666.100.422		

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Daerah Provinsi	dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi									
	1.02.0 2.1.02 .22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Palem-bang	12 Dokumen	5.000.000.000	APBD		12	2.666.100.422	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
3	1.02.0 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		100	19.025.232.000	APBD		100	19.600.519.252		
	1.02.0 3.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		100	18.925.232.000	APBD		100	19.490.519.252		

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.02.0 3.1.01 .01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Palembang	780 Orang	18.925.232.000	APBD		780	19.490.519.252	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
	1.02.0 3.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		100	100.000.000	APBD		100	110.000.000		
	1.02.0 3.1.02 .01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Palembang	100 Orang	100.000.000	APBD		100	110.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
4	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemenuhan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		100	600.000.000	APBD		100	700.000.000		
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		100	600.000.000	APBD		100	700.000.000		
	1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Palem-bang	100 Dokumen	600.000.000	APBD		100	700.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catat- an Pen- ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capai- an Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												disabilitas
Jumlah						486.671.503.945				502.539.392.494		

4.2 Indikator Kinerja

Untuk memberikan kepastian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan maka perlu ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan 2026.

Tabel berikutnya adalah Indikator Kinerja Utama RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, yang telah melalui proses penelaahan tujuan, sasaran, sampai dengan arah kebijakan RPJMD dan Renstra. Hal ini sebagai perwujudan komitmen RSUD Siti Fatimah untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD selama lima tahun ke depan, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan Renstra.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan

Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	:	Kesehatan
Tugas	:	Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 Pasal 6 ayat (1) Menyelenggarakan upaya pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan Kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan, melaksanakan upaya rujukan, serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian.
Fungsi	:	Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 Pasal 6 ayat (2) 1. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; 2. pemeliharaan dan peningkatan Kesehatan perorangan melalui pelayanan Kesehatan paripurna; 3. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia serta penelitian dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pelayanan Kesehatan; 4. penyelenggaraan kerja sama dan pengembangan bisnis bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kesehatan; 5. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PENJELASAN (ALASAN MEMILIH INDIKATOR, FORMULASI PENGUKURAN, TYPE PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA)	
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat				
	1.1	Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan Rumah Sakit	1.1.1	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	a. Alasan pemilihan IK Untuk mengevaluasi cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mendukung pengelolaan keselamatan pasien b. Formulasi Pengukuran Jumlah capaian indikator SPM yang tercapai dibagi total indikator SPM yang diukur dikali 100 c. Type Penghitungan Non Kumulatif d. Sumber Data RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan
	1.2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanganan Jantung	1.2.1	Tingkat Strata Pelayanan Jantung	a. Alasan pemilihan IK Untuk menilai tingkat kompetensi Pelayanan Jantung RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan b. Formulasi Pengukuran Tingkat Strata Kompetensi Pelayanan di RS Online Kemenkes c. Type Penghitungan Non Kumulatif d. Sumber Data RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan
	1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit	1.3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	a. Alasan pemilihan IK Untuk menilai kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan b. Formulasi Pengukuran Hasil survey kepuasan masyarakat secara independen c. Type Penghitungan Non Kumulatif d. Sumber Data RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan
	1.4.	Meningkatnya Pendapatan BLUD Rumah Sakit	1.4.1	Jumlah Pendapatan BLUD Rumah Sakit	a. Alasan pemilihan IK Untuk menilai Peningkatan Jumlah Pendapatan BLUD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (ALASAN MEMILIH INDIKATOR, FORMULASI PENGUKURAN, TYPE PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA)
				b. Formulasi Pengukuran Jumlah Pendapatan BLUD RSUD dalam Laporan Keuangan Audited c. Type Penghitungan Kumulatif d. Sumber Data RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan
	1.5	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1.5.1 Penilaian SAKIP	a. Alasan pemilihan IK Untuk menilai dan mengevaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan b. Formulasi Pengukuran Hasil penilaian tim evaluator AKIP Provinsi Sumatera Selatan c. Type Penghitungan Non Kumulatif d. Sumber Data RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 4.3 Target Indikator Kinerja Utama RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

No.	Indikator	Satuan	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	Persen	87,00	
2	Tingkat Strata Pelayanan Jantung	Predikat	Dasar	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	Nilai	86,00	
4	Jumlah Pendapatan BLUD Rumah Sakit	Rupiah	Rp.128 M	
5	Penilaian SAKIP	Nilai	75	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu kepada Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024, serta memperhatikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Renja RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 mengemban tujuan dan sasaran pembangunan Ranvangan Renstra Tahun 2025-2026

Renja Tahun 2026 harus menjadi acuan dalam penyusunan Penyusunan KUA dan PPAS RSUD, yang dijabarkan dalam program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026. Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan Renja dengan APBD, maka RSUD Siti Fatimah berkewajiban untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja.

Prioritas pembangunan Sumatera Selatan Tahun 2026 yang menjadi tanggungjawab RSUD Siti Fatimah adalah “Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas”. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sangat ditentukan oleh koordinasi dan sinergi yang solid antar Unit, kerjasama yang saling mengisi dan menguatkan antara RSUD Siti Fatimah dengan mitra kerja, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, serta pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat, sehingga sangat diharapkan setiap program dan kegiatan benar-benar bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah.

Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan perlu diterapkan manajemen risiko yang berdasarkan pada

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan prinsip antara lain yaitu: terintegrasi, kolaboratif, transparan dan inklusif, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, memperhitungkan ketidakpastian (*uncertainty*), dan perbaikan terus-menerus.

Sebagai upaya untuk mencapai keberhasilan melalui sinergitas perencanaan pembangunan maka pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 akan ditempuh melalui kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja RSUD Siti Fatimah Tahun 2026 merupakan dasar Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
2. Renja RSUD Siti Fatimah Tahun 2026 digunakan sebagai dasar dalam pengendalian pembangunan jangka menengah dalam Renstra tahun pelaksanaan 2026.
3. Seluruh kebijakan dan program yang tercantum dalam Renja RSUD Siti Fatimah Tahun 2026 selanjutnya akan dilaksanakan oleh seluruh unit melalui penyusunan usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dengan menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu, berbasis kinerja dan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparan, akuntabilitas dan partisipasi.
4. Renja RSUD Siti Fatimah Tahun 2026 memuat daftar program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan menjadi instrumen utama bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan kinerja pembangunan melalui pembenahan administrasi pemerintahan dan peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kepada masyarakat.
5. Berbagai tantangan pembangunan harus dihadapi dengan bekerja lebih keras dan lebih cerdas, memperkuat koordinasi dan sinergi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Pusat maupun dengan meningkatkan partisipasi

masyarakat sipil dan membangun kerjasama yang saling memberikan manfaat dengan para pelaku usaha.

6. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap unit wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan serta melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dalam bentuk laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan evaluasi pelaksanaan program Renja.
7. Renja RSUD Siti Fatimah Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun kedua rasa tahun pertama dari Rancangan Renstra RSUD Siti Fatimah Tahun 2025-2029.

Dengan kaidah pelaksanaan seperti tersebut diatas, diharapkan tujuan pembangunan yang diemban oleh RSUD Siti Fatimah dapat berjalan dengan baik, lancar, dan transparan.

Palembang,

2025

Direktur RSUD Siti Fatimah
Provinsi Sumatera Selatan,


dr. SYAMSUDDIN ISAAC S.M. Sp. OG, MARS.
PEMBINA TK. I / IV.B
NIP. 19831201201001 1 014